



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

Bagian Organisasi

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 124 TAHUN 1993

T E N T A N G
PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS
KEPADA ASISTEN SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk serta sebagai pelaksanaan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 94 tahun 1993 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas, Fungsi serta Mekanisme Kerja Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk, dipandang perlu untuk menetapkan Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas kepada Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah, yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 026 tahun 1984 tentang Pedoman Penyusunan Tata Naskah, Ketentuan Bentuk dan Penggunaan Stempel, Kop Naskah Dinas, Papan Nama serta Sampul Surat Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 94 tahun 1993 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas, Fungsi serta Mekanisme Kerja Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPADA ASISTEN SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Melimpahkan wewenang kepada Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk sesuai bidang tugasnya untuk menandatangani Naskah Dinas yang berbentuk :

- a. Pengumuman ;
- b. Surat Perintah ;
- c. Surat Biasa ;
- d. Surat Edaran ;
- e. Salinan, Kutipan, Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- f. Salinan Instruksi Bupati Kepala Daerah ;

- g. Ijin Pemakaian Penggunaan Kendaraan Dinas ;
- h. Penerbitan/Pembuatan Undangan ;
- i. Laporan Rutin.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 April 1993 dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 24 MEI 1993



SALINAN: Keputusan ini di-
sampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
- 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;
 - 3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati II Nganjuk;
 - 4. Sdr. Ketua D P R D Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 - 5. Sdr. Kepala Bagian / Dinas/ Kompartemen dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 - 6. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 - 7. Sdr. Camat se-Kabupaten Dati II Nganjuk.

Pembina Utama Muda
NIP. 130 220 424

Diumumkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1993 Seri : D2
tanggal 26 Mei 1993 Nomor 34

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Plh. Sekretaris Wilayah / Daerah

